

## Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Utang (*Over Credit*) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil

Nuryanah Tirostiah Meidah, Anwar Hidayat, Muhamad Abas

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Correspondence: Hk19.nuryanah.meidah@gmail.com; anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id;  
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

**Abstrak.** Berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945, berbagai kegiatan ekonomi dilakukan dalam masa pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Leasing merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan di bidang keuangan dan non keuangan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee. Bahkan, banyak terobosan yang dianggap melanggar kesepakatan pihak leasing. Dimana hal ini dikenal dengan *over kredit* (pengalihan utang) di bawah tangan atau tanpa informasi pada perjanjian-perjanjian penting, khususnya persewaan. Permasalahan penelitian terletak pada keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pelaksanaan *over credit* (pengalihan utang) dalam perjanjian sewa mobil serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, karena peneliti memahami bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diperlukan pemahaman bagi masyarakat umum tentang unsur-unsur yang sah dari *over credit* (pengalihan utang) dalam kredit, khususnya untuk kendaraan-kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu dampak pengalihan utang dibawah tangan atas perjanjian leasing kendaraan apabila syarat tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum maka dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci:** *Over Credit, Perjanjian Leasing, Jaminan Fidusia*

**Abstract:** *On the basis of Pancasila's mandate and the 1945 Constitution, numerous economic activities were carried out during the period of national economic development to achieve a just and prosperous society. Leasing is one type of business activity that can be carried out in the financial and non-financial sectors to help the economy grow. A lease is an agreement between the lessor and the lessee to rent a particular kind of capital goods that the lessee chooses. In point of fact, numerous breakthroughs are regarded as in violation of the leasing party's agreements. Where this is known as over credit (obligation move) under the hands or without the information on the important gatherings, in particular renting. The issue lies in the connection between Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the implementation of over credit (debt transfer) in car leasing agreements as well as the factors that prevent it. The exploration technique utilizes an observational juridical methodology, as per the creators, as the creators make sense of that the presence of these occasions requires a comprehension for the general population about the lawful component of over credit (move of obligation) in credit, particularly for vehicle vehicles. Based on these issues, scientists need to thoroughly analyze the component of over credit (obligation move) in renting (renting) related with Regulation Number 42 of 1999 concerning Trustee Assurances.*

**Keywords:** *Over Credit, Leasing Agreement, Fiduciary Guarantee*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945, berbagai prakarsa ekonomi dilakukan dalam periode pembangunan ekonomi nasional. Baik individu maupun bisnis melakukan bisnis di sektor keuangan dan non-keuangan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang diantisipasi. dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian. Dalam membuat kegiatan moneter bisnis, dapat dilakukan dengan baik di bidang moneter dan non-moneter, salah satunya adalah persewaan.

*Leasing* adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee.<sup>1</sup> Biasanya, individu atau bisnis menggunakan leasing untuk memperoleh barang yang diinginkan dengan hak suara (opsi). Pada umumnya, persewaan dapat ditemukan di uang muka kendaraan. Untuk kredit kendaraan, pihak penyewa telah memberikan persetujuan kredit kepada

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47

pelanggan yang membeli kendaraan agar terhindar dari wanprestasi (jaminan rusak). Perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain atau dua pihak untuk melakukan sesuatu. Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Saat membeli kendaraan, orang yang ingin menyewa harus mematuhi perjanjian sewa yang dibuat antara penyewa dan penyewa, yang mengatur bagaimana masing-masing pihak bertindak. Tujuan perjanjian sewa juga adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi persyaratan sebelum kendaraan yang disewakan kepada penyewa dialihkan.<sup>2</sup>

Pengertian sewa juga mengatur teknik kerja standar untuk kredit kendaraan. Selain itu, pengertian sewa juga mengatur komponen over credit (kewajiban pindah) jika Anda perlu mengalihkan kewajiban kendaraan kepada penghuni lain. Mengambil alih atau pengambilalihan adalah pengertian kelebihan kredit (pengalihan utang), dan perubahan pengendalian perusahaan termasuk dalam pengertian pengambilalihan.<sup>3</sup>Bahkan, banyak modifikasi yang dianggap melanggar perjanjian sewa. Dimana hal ini dikenal dengan over kredit (kewajiban pindah) di bawah tangan atau tanpa informasi pada pertemuan-pertemuan penting, khususnya persewaan. Karena over kredit (kewajiban pindah) di bawah tangan masyarakat umum dilakukan dengan tujuan agar tidak sulit mendapatkan kendaraan dalam waktu singkat dan mendapatkan biaya yang lebih murah dari biaya display area. Namun, sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan kredit kepada masyarakat, pihak leasing memandang praktik pemberian kredit secara curang sebagai hal yang tidak sopan. Padahal, persetujuan pihak leasing diperlukan sebelum membuat perjanjian over-credit, juga dikenal sebagai pembayaran utang. Dalam hal dilakukan di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan penyewa, maka penyewa telah melakukan ingkar janji.

Berdasarkan "Perjanjian dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu" dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Artinya, penyewa tidak boleh mencoba mengalihkan utangnya kepada penyewa baru tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan penyewa yang lama. Ini dikenal sebagai "kredit curang". Selain itu, kurangnya itikad baik penyewa ditunjukkan ketika mereka bertindak tidak jujur atas kredit, Para pihak yang tercantum dalam klausula perjanjian harus beritikad baik (*Good Faith*) dalam perjanjian kredit leasing mobil tersebut. Ketika seseorang mulai memahami barang dan percaya bahwa kondisi yang diperlukan untuk memperoleh kepemilikan barang telah terpenuhi, itikad baik mengacu pada niat baik atau kejujuran orang tersebut.<sup>4</sup> Menurut definisi itikad baik, penyewa yang membeli kendaraan secara kredit harus menjunjung tinggi kepercayaan dan kejujuran dalam perjanjian sewa.

Selain itu, dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang jaminan. Klien dilarang memindahkan properti yang disewa tanpa informasi dan dukungan dari leasing, mengingat artikel ini. Selain itu, penyewaan kredit yang tidak disadari oleh perusahaan leasing (juga dikenal sebagai "kerahasiaan kredit") dilarang karena hubungan tersebut dapat menyebabkan kerugian termasuk yang berikut:

1. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran kredit mobil, sudah menjadi tanggung jawab Anda sebagai penyewa lama untuk mengingatkan penyewa baru tentang pembayaran mobil tersebut. Karena perjanjian sewa resmi menetapkan bahwa penyewa lama bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pinjaman mobil, bukan penyewa baru.
2. Dengan asumsi penghuni baru mengalami keterlambatan pembayaran porsi kendaraan, uang sewa akan tetap dibebankan kepada pemegang rekening lama atau penghuni lama. Penyewa sebelumnya akan dikenakan sanksi atau bahkan didatangi debt collector jika penyewa baru menunda pembayaran cicilan mobil.
3. Ketika penyewa baru yang mengambil alih kredit mobil meninggal dunia, otomatis pembayaran kredit akan terhambat. Penyewa sebelumnya akan kembali menerima risiko keterlambatan pembayaran kendaraan.

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>3</sup> Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gramedia Press, Jakarta, 2003, hlm. 331

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 138

4. Jika Anda mengalihkan kepemilikan kendaraan Anda tanpa memberi tahu perusahaan leasing, Anda akan kehilangan asuransi mobil Anda.
5. Penyewa baru tidak dapat mengambil BPKB kendaraannya setelah cicilan kredit mobil dinyatakan lunas. Pasalnya, nama pemilik kendaraan yang tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai penyewa sebelumnya. Surat kuasa dari penyewa sebelumnya harus menyertai penyewa baru untuk mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari penyewa lama.
6. Dengan mengambil mobilnya, penyewa baru bisa melakukan kejahatan. Dalam hal ini, penyewa sebelumnya wajib membayar cicilan mobil sampai lunas. Mobil yang dicuri oleh penyewa sebelumnya karena kecerobohannya dan tidak bisa diklaim oleh perusahaan asuransi adalah risiko lain.

Pemahaman publik tentang mekanisme transfer kredit yang sah (debt transfer) dalam kredit, khususnya untuk mobil, sangat penting untuk acara ini. Mekanisme kredit (debt transfer) dalam sewa guna usaha (leasing) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia akan ditelaah secara seksama oleh peneliti dengan melihat permasalahan tersebut.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis diantaranya yaitu;

1. Imas Febrianto, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019: *Tinjauan Yuridis Terhadap Over Credit (Pengalihan Utang) Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil di PT. Toyota Astra Financial*. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa akibat hukum melakukan overcredit dibawah tangan terhadap kendaraan mobil dari segi filosofis bertentangan dengan Teori Keadilan Berkontrak yang dikemukakan oleh John Rawls. Tindakan overcredit dibawah tangan dalam aspek yuridis juga dapat berdampak negatif dengan membayar ganti rugi kepada pihak leasing sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 karena telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Overcredit dibawah tangan juga bisa berakhir di pengadilan seperti pada kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Rkb.
2. Meon Parasian Simanullang, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021. *Penyelesaian Takeover Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Hasil penelitiannya adalah Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan apabila tidak bisa diselesaikan dikarenakan memang unit dari pembiayaan kredit kendaraan bermotor tidak ditemukan lagi maka penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan atau pihak yang berwajib. Namun pada intinya penyelesaian ini tidak memberikan keuntungan bagi pihak TAF dikarenakan tetap mengalami kerugian atas tindakan pengalihan kendaraan bermotor tersebut, disebabkan meskipun konsumen dihukum dengan ketentuan pidana penjara 2 Tahun dan denda Rp. 50.000.000, tetapi hukuman ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami atas tindakan pengalihan tersebut, dan Akibat Hukum Dalam Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum apabila unit kendaraan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya atau hilang, kemudian secara hukum akan dikenakan penggantian biaya dan dapat dimasukkan ke daftar hitam debitur dan dituntut secara pidana dalam perkara penggelapan objek jaminan fidusia.

Sesuai dengan judul penelitian, penulis akan menggunakan temuan ini sebagai dasar pembedaan penulisan untuk menjelaskan perbedaan ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan diterapkan di masa depan. selanjutnya, penulis memberikan inti masalah yang akan dikaji lebih mendalam, yakni:

1. Bagaimana Implementasi Terhadap Pengalihan Utang (*Over Credit*) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Dampak Pengalihan Utang (*Over Credit*) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil Di Kabupaten Karawang?

## **METODE**

### **Metode Pendekatan**

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Data penelitian dari pengamatan secara langsung pada tempat yang menjadi objek masalah penelitiannya berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan.

### **Ruang Lingkup Objek Kajian**

Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:

1. Tinjauan terhadap aturan hukum;
2. Keabsahan terhadap pengalihan utang (*over kredit*) dibawah tangan; dan
3. Perjanjian *leasing* kendaraan mobil;

### **Bahan Data**

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

### **Tempat Penelitian**

Adapun lokasi Penelitian ini adalah Kabupaten Karawang Jawa Barat. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan daerah tersebut.

### **Teknik pengumpulan data dan Pengelolaan Data**

#### 1. Data Sekunder

Pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### 2. Data Primer

- a. Pengamatan (Observation) yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
- b. Wawancara (Interview), yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definis operasional variable penelitian ini terdiri atas:

1. Tinjauan Yuridis
2. Implementasi
3. Pengalihan Utang (*Over Credit*) Dibawah Tangan Atas
4. Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil

### **Teknik Analisis**

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan sehingga dapat membahas permasalahan secara menyeluruh dan objektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Terhadap Pengalihan Utang (*Over Credit*) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Individu wajib membutuhkan lebih banyak modal atau untuk mengatasi masalah, yang digunakan untuk mendorong organisasi, karena kemajuan moneter dan perkembangan waktu. Dengan demikian, peminjam akan membutuhkan lebih banyak uang muka kredit atau harus lebih bermanfaat

untuk mendapatkan kredit lebih cepat. Ini berarti pemegang kewajiban akan membutuhkan lebih banyak kredit untuk membantu bisnis atau kebutuhan mereka dan akan membayar sesuatu yang lain untuk itu. Saat memberikan kredit untuk uang muka, menyewa atau mendanai yayasan seringkali sangat berhati-hati saat memilih jenis kredit yang akan diberikan, mengingat jumlah barang, jangka waktu cicilan, biaya uang muka, dan biaya yang berbeda. Namun, seiring dengan peningkatan bisnis global dan area keuangan, perusahaan persewaan dan pendanaan menjadi lebih kejam dengan kelompok atau orang asing lainnya. Metodologi yang digunakan oleh orang yang berutang sementara perusahaan penyewa atau pendukung lalai untuk mengembalikan kewajiban disebut sebagai "peristiwa pengambilalihan", sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Kredit.

Membuat perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian dengan konsekuensi hukum bagi pembuatnya dalam rangka menawarkan leasing atau lembaga pembiayaan dengan rasa aman. Hal ini memberikan gambaran tentang sifat suatu perjanjian atau kontrak, yaitu suatu peristiwa hukum dimana satu orang menyepakati suatu hal tertentu dengan orang lain berdasarkan aturan KUH Perdata pasal 1313. Kesepakatan para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan akan mempunyai akibat hukum sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus sependapat dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian *accessoir* merupakan pelengkap (perjanjian lanjutan) dari perjanjian utama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tentu saja, harus ada aturan yang harus dipatuhi oleh persetujuan pencipta, terutama dalam bentuk bunga. "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang bukan benda, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia," menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Namun, faktanya masih banyak orang yang melanggar hukum karena mereka tidak tahu apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan atau karena mereka ingin akibat dari keadaan. Perjanjian fidusia dan jaminan fidusia sangat jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini. Dua jenis perlindungan hukum berfungsi untuk tujuan hukum tertentu, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Otoritas publik atau pemerintah terkait memberikan perlindungan ini untuk mencegah kesalahan atau pelanggaran hukum terjadi sebelum terjadi. Ini berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang keduanya dibuat oleh lembaga publik dan pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan preventif yang diberikan oleh masyarakat atau ahli pemerintah yang penting untuk mencegah pelanggaran.

2. Perlindungan hukum represif

Otoritas publik atau pemerintah terkait memberikan sanksi, denda, sanksi, atau hukuman tambahan kepada individu atau kelompok yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ketika berurusan dengan penegakan peraturan, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan fungsi dan tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kasus ini, pengadilan sedang menyelesaikan klaim default. Karena penegakan hukum sudah memiliki aturan dan instrumen, seperti kemampuan pengadilan untuk menuntut wanprestasi dalam kolaborasi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif sudah dapat digunakan.

Laurence M. Fredimen mengatakan bahwa untuk menjalankan suatu negara hukum, ada tiga sistem teori hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Rancangan hukum terdiri dari berbagai yayasan yang masing-masing memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menambah instrumen hukum yang sudah ada. Aparat penegak hukum adalah struktur hukum yang terdiri dari individu-individu yang langsung terlibat dalam penegakan hukum. Struktur hukum adalah desain yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Struktur kerja hukum akan memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga hukum dapat beroperasi. Berbicara tentang sistem hukum Indonesia, kita akan mengerti bagaimana itu terdiri dari polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam Perkara Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

pengadilan adalah lembaga hukum terakhir dalam kasus wanprestasi.

Substansi legitimasi disebut sebagai hal yang dapat disimpulkan terlepas dari kemungkinan pelaksanaan hukum yang tepat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga penegak hukum merupakan jenis substansi hukum lainnya. Substansi hukum kehidupan tidak hanya tertahan dalam kerangka peraturan dan pedoman itu, tetapi juga dalam kecenderungan masyarakat umum. Apa yang dilakukan pemerintah dan lembaga hukum terkait dalam hal perjanjian dan pengambilalihan diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Budaya hukum terdiri dari berbagai bentuk hukum dan cara orang berperilaku terhadap hukum. Aparat penegak hukum harus mempertahankan desain pengaturan hukum karena berdampak pada budaya hukum. Ini karena sistem hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa dukungan kedua budaya hukum tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman tentang kemampuan yang sah, pedoman digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial lingkungan. Selain itu, untuk memenuhi fungsi hukum, seperti rekayasa sosial, asas hukum harus disediakan.

Kabupaten Karawang belum dapat mengimplementasikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena pengambilalihan kredit dengan akta di bawah tangan oleh pihak ketiga telah mengatur dengan jelas apa yang telah dibuat oleh pemerintah dan lembaga hukum terkait, menurut temuan penelitian yang dilakukan di wilayah tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pengambilalihan kredit menjadi penyebabnya. Sehingga masyarakat melanggar aturan hukum yang ada yaitu Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian syarat-syarat suatu sebab yang halal, serta Pasal 19 sampai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai larangan pengambilalihan (*take over*) kredit tanpa persetujuan kreditur harus dipatuhi pada saat dilakukan pengalihan atau pembelian utang, terutama dalam hal pertukaran utang dilakukan dengan menggunakan alat yang sah (asli).

Menurut Laurence M. Fredimen, pelaksanaan suatu negara hukum bergantung pada pelaksanaan tiga sistem teori hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan ini dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya. Dikarenakan adanya kesadaran dari perilaku pihak-pihak yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari pihak leasing yang belum melaksanakan *take over* kredit, maka implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Pengambilalihan Kredit di Karawang belum terlaksana dengan baik.

### **Dampak Pengalihan Utang (*Over Credit*) Dibawah Tangan Atas Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil Di Kabupaten Karawang**

Mengingat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pengaturan merupakan pengertian tambahan dari pengaturan pokok atau pokok yang harus dipatuhi oleh pembuat pengertian lebih tepatnya sebagai prestasi. Namun, berdasarkan pengalaman di lapangan, masih banyak perilaku masyarakat yang melakukan perjanjian kredit dan perjanjian susulan, termasuk jaminan fidusia. Di Kabupaten Karawang bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah pada saat debitur mengambil alih (*take over*) kredit dari pihak ketiga yang masih memiliki perjanjian kredit dengan pihak leasing atau lembaga pembiayaan yang didalamnya terdapat kesepakatan mengikuti jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan oleh Pihak ketiga. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak, terutama kreditur atau debitur yang disepakati, tidak dapat melakukan semua atau sebagian tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan perjanjian. Wanprestasi juga merupakan perbuatan baik yang dilakukan dengan tujuan melukai atau melanggar hak orang lain, baik disadari maupun tidak disengaja.

Pengaruh Perpindahan Kewajiban Di Bawah Tangan (*Over Credit*) pada Pengaturan Penyewaan Kendaraan Dalam Peraturan Karawang, khususnya yang didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum, mengungkapkan rincian sahnya suatu kesepakatan. Syarat-Syarat Suatu alasan hukum dalam menyusun suatu kesepakatan, butir-butir dalam ketentuan kesepakatan yang menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh majelis harus sah atau tidak bertentangan dengan peraturan, mabuk-mabukan publik dan konvensionalitas. Jika keadaan ini tidak terpenuhi maka pemahaman dianggap tidak sah dan batal. Mengabaikan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Menjamin, dilarang menguasai dan bergantung

pada penahanan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengingat pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Amanat Jaminan.

## **SIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kewajiban (over credit) dalam kontrak penyewa kendaraan yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang wali menjamin bagi pemegang utang dalam hal pengambilalihan kredit dengan akta di bawah tangan oleh pihak luar tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan atau secara maksimal. Tujuan ini dapat ditarik mengingat percakapan promosi dan eksplorasi penemuan yang diilustrasikan sebelumnya. Ketiadaan perhatian masyarakat terhadap peraturan dan pedoman yang mengatur strategi pengendalian kredit menjadi alasannya. Sehingga orang-orang yang mengabaikan asas-asas sah yang berlaku karena tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah yang sah, misalnya Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum tentang syarat-syarat sah suatu pengertian dengan alasan yang sah dan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan. Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Menjamin, yang melarang anggapan pujian tanpa pengesahan bank.

Pengaruh Perpindahan Kewajiban Di Bawah Tangan (Over Credit) pada Pengaturan Penyewaan Kendaraan Dalam Peraturan Karawang, khususnya yang didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum, mengungkapkan rincian sahnya suatu kesepakatan. Syarat-Syarat Suatu alasan hukum dalam menyusun suatu kesepakatan, butir-butir dalam ketentuan kesepakatan yang menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh majelis harus sah atau tidak bertentangan dengan peraturan, mabuk-mabukan publik dan konvensionalitas. Jika keadaan ini tidak terpenuhi maka pemahaman dianggap tidak sah dan batal. Mengabaikan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Menjamin, dilarang menguasai dan bergantung pada penahanan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengingat pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wali Amanat Jaminan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gramedia Press, Jakarta, 2003
- Ali, Z, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016
- Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2018
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Sumber lainnya**

- Tinjauan Yuridis Terhadap Over Credit (Pengalihan Utang) Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Mobil di PT. Toyota Astra Financial, oleh Imas Febrianto Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019
- Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru), oleh Meon Parasian Simanullang, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021